

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PREMI ASURANSI NELAYAN DI KELURAHAN SAPOLOHE KECAMATAN KABUPATEN BULUKUMBA

Nurul Ihwanul Iman^{1*}, Abdul Mahsyar², Hafiz Elfiansya Parawu³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

The results of this study showed that the implementation of the policy regarding Fisherman Insurance Premiums. In the information indicator it could be concluded that it had been established well, seen from the coordination of the Bulukumba Fisheries Service with the Directorate of Licensing and Fishermen regarding the objectives and mechanisms of the BPAN program which was followed by the socialization carried out by the party itself to the fishing community in Sapolohe Village. In the policy content indicators, it could be concluded that the implementation of the Fisherman Insurance Premium Assistance Program policy had been carried out well, judging from the success rate of the implementation of the assistance being on target and in accordance with the disbursement provisions and the causes of events by the beneficiaries. On the indicator of community support, it could be concluded that from this policy the community was very supportive and fully participates in accepting the policy regarding the existence of Fisherman Insurance Premium Assistance. In the potential distribution indicator, it could be concluded that in implementing the BPAN program the Head of the Bulukumba Fisheries Service had divided the tasks in each of his subordinate teams so that the implementation of the BPAN program run well and as expected.

Keywords: policy implementation, fisherman insurance premium

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tentang Premi Asuransi Nelayan. Pada indikator informasi dapat disimpulkan bahwa pada indikator informasi dapat disimpulkan bahwa telah terjalin dengan baik, dilihat dari koordinasi pihak Dinas Perikanan Bulukumba dengan Direktorat Perizinan dan ke nelayan tentang tujuan dan mekanisme dari program BPAN yang dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak itu sendiri terhadap masyarakat nelayan di Kelurahan Sapolohe. Pada indikator isi kebijakan dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan sudah dilakukan dengan baik, dilihat dari tingkat keberhasilan dari pelaksanaan bantuan tersebut sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan ketentuan pencairan serta sebab kejadian oleh penerima bantuan. Pada indikator dukungan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan ini masyarakat sangat mendukung dan berpartisipasi penuh dalam menerima kebijakan tentang adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Pada indikator pembagian potensi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program BPAN Kepala Dinas Perikanan Bulukumba telah membagi tugas di tiap-tiap tim bawahnya agar dalam pelaksanaan program BPAN berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, premi asuransi nelayan

* nurulihwanuliman@gmail.com

PENDAHULUAN

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik yang menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan publik serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan dan formulasi kebijakan dilakukan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya tidak diperhatikan optimalisasinya, maka tentu tidak jelas apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu.

Menurut Grindle (Waluyo, 2007:49) menyatakan bahwa, implementasi kebijakan publik sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dari siapa yang memperoleh apa suatu kebijakan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjuk PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi nelayan Indonesia. Dalam program bantuan premi asuransi bagi nelayan (BPAN) tersebut diperuntukkan untuk nelayan,

dalam Undang-Undang no. 7 tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, menjelaskan bahwa nelayan yang dimaksud terdiri dari nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh dan nelayan pemilik. Pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, mengatur tentang bentuk bantuan pemerintah, persyaratan penerima BPAN, mekanisme pencairan bantuan, dan proses tuntutan atau klaim. Tahap sosialisasi yaitu untuk memberikan wawasan kepada nelayan tentang pengertian, manfaat, peruntukan, dan prosedur tahap mengenai Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Kedua, Pengertian Bantuan premi asuransi nelayan (BPAN).

Bantuan premi asuransi nelayan (BPAN) merupakan bantuan pembayaran premi asuransi yang diberikan pemerintah kepada tertanggung (nelayan) dan salah satu bentuk perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan. Adapun tujuan pemberian BPAN untuk memberikan jaminan perlindungan untuk menghindarkan risiko dialami nelayan pada masa yang akan datang, menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi,

membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri, memberikan bantuan bagi ahli waris, dan memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi. Adapun sasaran BPAN meliputi nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan risiko yang dijamin yaitu kematian akibat kecelakaan, cacat tetap akibat kecelakaan, biaya pengobatan akibat kecelakaan dan santunan kematian alami. Ketiga, Manfaat Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam ingin menjawab adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Sebagaimana telah digariskan dalam Konstitusi, bahwa tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yuliana, 2019:4).

Menurut Jan Merse (Yulianto, 2015: 70) terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi

kebijakan. Adapun model jan merse terdiri dari empat variabel yaitu: 1. Informasi, 2. Isi kebijakan, 3. Dukungan masyarakat, 4. Pembagian potensi. Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba dimulai pada tahun 2018, program ini sudah berlangsung selama 2 tahun lebih, tentu program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Bulukumba khususnya di kelurahan Sapolohe karena 70% masyarakat Sapolohe bekerja sebagai nelayan. Adanya program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di kelurahan Sapolohe diharapkan mampu membantu nelayan jadi mandiri yang tidak hanya bergantung program-program yang bersifat bantuan sehingga BPAN juga mampu mewujudkan nelayan yang mandiri, sehingga nelayan bisa melihat kesempatan untuk membantu modal kerja apabila terjadi resiko yang tidak diinginkan. Permasalahan yang terjadi pada Impelementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe Kabupaten bulukumba adalah kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan sehingga banyak nelayan tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Dapat dikatakan bahwa 70% masyarakat Kelurahan Sapolohe bekerja sebagai nelayan,

dengan adanya bantuan premi asuransi nelayan yang sudah berjalan 2 tahun terakhir. Dari masalah tersebut layak dikaji menggunakan teori Jan Merse.

Adapun manfaat dari program bantuan premi asuransi nelayan untuk masyarakat nelayan, bantuan ini berlaku selama 3 tahun setelah itu masyarakat akan di arahkan untuk mengikuti asuransi mandiri. Mayoritas masyarakat nelayan memiliki tanggung jawab menghidupi keluarganya baik untuk makan dan biaya pendidikan untuk anak-anaknya. Sehingga saat nelayan mengalami kecelakaan dalam melaut mereka tidak perlu khawatir untuk biaya pengobatannya, dan jika nelayan yang mengalami kecelakaan tersebut meninggal, uang yang akan didapatkan dari pihak asuransi dapat membantu keberlangsungan hidup keluarganya untuk membantu biaya pendidikan anak-anaknya. Namun program ini tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat nelayan itu sendiri.

Adanya program bantuan premi asuransi nelayan tidak direspon baik oleh masyarakat, masih banyak masyarakat yang memberikan respon negative terhadap program tersebut. Program asuransi dianggap hanya biasa digunakan ketika mereka tertimpa musibah yang berakibat kematian saja dimana hal tersebut tentu tidak ingin

dialami oleh masing-masing anggota kelompok. Tentunya hal tersebut menjadi salah satu kendala yang harus di luruskan oleh pemerintah dan tenaga penyuluhan lainnya terkait dengan pengembangan wawasan masyarakat di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Pemikiran masyarakat lainnya juga enggan mengikuti program tersebut dengan alasan ribet dalam pengurusan formulir dan tidak ingin mengalami atau tertimpa kejadian buruk dikemudian hari karena mengikuti asuransi tersebut.

Menurut Jan Merse (Yulianto, 2015: 70) terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun model Jan Merse terdiri dari empat variabel yaitu: 1. Informasi, 2. Isi kebijakan, 3. Dukungan masyarakat, 4. Pembagian potensi. Sesuai dengan permasalahan kurangnya sosialisasi Dinas kelautan dan perikanan mengenai Bantuan Premi Asuransi nelayan (BPAN) sehingga peneliti tertarik meneliti mengenai “Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba”.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh

pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi atau bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.

Menurut Bridgeman dan Davis, 2004 dalam Edi Suharto (2007:5) menerangkan bahwa kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). 1). Kebijakan publik sebagai tujuan. Kebijakan publik pada akhirnya menyangkut pencapaian publik. Artinya, kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. 2). Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal. Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau

otoritatif karena dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan itu mengikat para pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan pilihan tindakan atau kegiatan seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen atau mengalokasikan anggaran guna mengimplementasikan program tertentu. 3). Kebijakan publik sebagai hipotesis. Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat. Kebijakan-kebijakan senantiasa bersandar pada asumsi-asumsi mengenai perilaku. Kebijakan selalu mengandung insentif yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Kebijakan juga selalu memuat disensitif yang mendorong orang tidak melakukan sesuatu. Kebijakan harus mampu menyatukan perkiraan-perkiraan mengenai keberhasilan yang akan dicapai dan mekanisme mengatasi kegagalan yang mungkin terjadi.

Grindle (Mulyadi, 2015: 47) mendefinisikan implementasi sebagai proses umum tindakan administratif yang mampu diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan menurut Ekawati (Taufik dan Israil, 2013: 136) implementasi yaitu mencakup tindakan seseorang atau kelompok privat ataupun

publik yang langsung pada pencapaian tujuan dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi menurut Van Meter dan Van Horn (Taufik dan Israil, 2013: 136) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan yang dilakukan dalam keputusan sebelumnya, tindakan ini mencakup usaha-usaha dalam mengubah suatu keputusan menjadi sebuah tindakan-tindakan pada jangka waktu tertentu, serta dalam rangka melanjutkan aktivitas dalam mencapai perubahan besar maupun kecil yang sudah ditetapkan oleh keputusan kebijakan yang dilakukan oleh suatu organisasi publik yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya Gordon (Mulyadi, 2015: 24) mendefinisikan implementasi merupakan kegiatan yang diarahkan untuk realisasi program.

Menurut Mark R. Greene (www.asuransiku.id) asuransi merupakan organisasi ekonomi yang memiliki tujuan untuk mengurangi berbagai resiko dengan cara menggabungkan diri pada satu manajemen dan kelompok objek di dalam lingkup yang lebih rinci. Sedangkan menurut William dan Haeins (Danarti, 2011: 7) mendefinisikan asuransi berdasarkan dua sudut pandang yaitu: a. Asuransi merupakan pengaman apabila terjadi kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung, b.

Asuransi merupakan persetujuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menanggulangi kerugian finansial.

Premi Asuransi Nelayan adalah sejumlah nilai uang yang ditetapkan oleh pihak penanggung dan harus dibayarkan oleh tertanggung sebagai syarat sahnya perjanjian Asuransi Nelayan dan memberikan hak kepada tertanggung untuk menuntut Manfaat pertanggungan.

METODE

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Tipe penelitian yang digunakan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan secara utuh atau jelas Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Penentuan Informan dilakukan secara *purposive sampling* yaitu memilih langsung informan yang mengetahui tentang Implementasi Kebijakan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe

Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

Cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data yang akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu penelitian sosial yang alamiah (Sugiyono, 2016). Adapun cara-cara tersebut dapat dibagi atas tiga bagian yakni melalui: observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini peneliti akan membahas hasil penelitian yang menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi sehingga memudahkan untuk memperjelas hasil pembahasan yang sebelumnya ditentukan pada pembahasan fokus dan deskripsi penelitian.

Informasi

Dalam implementasi kebijakan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba, informasi merupakan faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yang digunakan untuk mengetahui tingkat informasi dalam pelaksanaan

program implementasi kebijakan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) di Kelurahan Sapolohe Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dengan bapak Alfian A. Mallihungan, dapat di ketahui bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Perizinan dan Kenelayan untuk lebih memahami apa maksud dan tujuan dari program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) dari informasi yang didapatkan dapat diketahui bahwa Premi Asuransi Nelayan (BPAN) ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada nelayan demi keberlangsungan kegiatan penangkapan ikan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Subriah Marassing, dapat di ketahui bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba yang utama dalam sosialisasi ini adalah menjelaskan tahapan-tahapan atau persyaratan dalam penerima BPAN agar masyarakat atau nelayan dapat mengerti dan paham tentang program BPAN tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ketiga nelayan di atas dapat di ketahui bahwa, respon masyarakat terutama nelayan di Kelurahan Sapolohe pada saat dilakukannya sosialisasi tentang

program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) oleh pihak Dinas Perikanan Bulukumba sangat baik karena informasi yang di sampaikan mulai dari apa maksud dari tujuan BPAN hingga alur ataupun mekanisme pendaftaran sampai pada pencairan dana BPAN sangat jelas, meskipun masih ada beberapa nelayan yang masih kurang memahami informasi yang di sampaikan akan tetapi pihak Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba akan siap membantu serta mendampingi secara langsung nelayan yang ingin mendaftar sebagai calon penerima program BPAN.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan diatas bisa disimpulkan bahwa informasi yang dilakuakn oleh Dinas Perikanan kepada Nelayan sudah dilakukan dengan baik. Dilihat dari kinerja yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Bulukumba dan begitupun dengan respon masyarakat terutama nelayan sudah sangat baik.

Isi Kebijakan

Dalam hal ini berkaitan dengan bagaiman isi kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menyampaikan kebijakan premi asuransi nelayan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak Alfian A. Mallihungan dapat di ketahui bahwa tujuan dari

program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) secara tidak langsung pemerintah ingin memberikan perhatian penuh terhadap nelayan khususnya nelayan kecil dengan cara memberikan santunan berupa asuransi guna menjamin keselamatan serta membantu kesejahteraan nelayan kecil tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Subriah Marassing dapat diketahui bahwa ada beberapa indikator yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi (BPAN) yaitu pada saat pelaksanaan BPAN diharapkan tepat sasaran, kemudian pelaksanaan BPAN harus sesuai dengan ketentuan pencairan dan sebab kejadian oleh penerima bantuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga informan diatas bisa disimpulkan bahwa, nelayan merasa sangat dibantu oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba dengan adanya program BPAN karena seperti yang dikatakan oleh salah satu informan diatas bahwasanya di Kelurahan Sapolohe masih ada beberapa nelayan kecil yang menggunakan alat penangkapan ikan tradisional yang memiliki resiko tinggi ketika melakukan aktivitas di laut. Sehingga diharapkan dari program BPAN ini dapat tersalurkan oleh mereka. Berdasarkan hasil wawancara

peneliti dengan kelima informan diatas bisa disimpulkan bahwa, dari hasil kebijakan tentang Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dari Program BPAN itu sendiri.

Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat dalam Bantuan Premi Asuransi Nelayan itu sangat penting dalam tahap awal pelaksanaan program BPAN. Dalam hal ini masyarakat nelayan dan Dinas Perikanan harus saling mendukung agar dalam pelaksanaan program BPAN akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Alfian A. Mallihungan dapat di ketahui bahwa, masyarakat sangat mendukung dengan adanya program BPAN tersebut karena dengan adanya program tersebut nelayan kecil bisa mendapatkan hak perlindungan dari pemerintah.

Dari hasil wawancara diatas dengan Ibu Subriah Marassing dapat diketahui bahwa masyarakat memberikan respon yang baik terhadap program BPAN tersebut untuk memberikan jaminan keselamatan bagi nelayan kecil khususnya di Kelurahan Sapolohe.

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa, para nelayan sangat senang dengan adanya program BPAN tersebut karena dapat memberikan jaminan apabila di kemudian hari mengalami kecelakaan.

Berdasarkan hasil wawancara kelima informan diatas bisa disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan khususnya di Kelurahan Sapolohe oleh Dinas Perikanan masyarakat sangat mendukung penuh atas program BPAN walaupun ada beberapa nelayan yang belum bisa menerima karena tidak termasuk kriteria tapi tetap senang dengan adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) tersebut.

Pembagian Potensi

Pembagian potensi, dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana Dinas Kelautan dan perikanan membagi Sumber daya yang ada ataupun pembagian tugas dalam mengimplementasikan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan bapak Alfian A. Mallihungan dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah membagi beberapa tugas dalam mengimplementasikan Program BPAN dimana dengan adanya pembagian tugas

tersebut dapat membuat Program BPAN itu sendiri berjalan sesuai apa yang di harapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Subriah Marassing dapat di ketahui bahwa pembagian potensi atau pembagian tugas dalam pelaksanaan program BPAN ini sangat terstruktur dimana pembagian tugas tersebut terdapat beberapa poin salahsatunya seperti yang telah di jelaskan oleh Ibu Subriah Marassing diatas.

Berdasarkan hasil wawancara dari kelima informan di atas bisa disimpulkan bahwa, dalam pembagian potensi pihak Dinas Perikanan Bulukumba sudah terstruktur dalam pembagian tugas, di lihat dari hasil wawancara tersebut ada beberapa tim yang akan membantu dalam pelaksanaan Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan. Namun dari pihak nelayan saya rasa tugas mereka hanya mengikuti setiap aturan dalam proses pengambilan BPAN tersebut dengan baik dan benar Sehingga proses pelaksanaan program BPAN berjalan dengan baik sesuai apa yang di harapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang implementasi kebijakan Premi Asuransi Nelayan di Kelurahan Sapolohe

Kecamatan Bontonbahari Kabupaten Bulukumba, maka ditarik kesimpulan sederhana yaitu: 1). Pada indikator informasi dapat disimpulkan bahwa telah terjalin dengan baik, dilihat dari koordinasi pihak Dinas Perikanan Bulukumba dengan Direktorat Perizinan dan Kenelayan tentang tujuan dan mekanisme dari program BPAN yang dilanjutkan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak itu sendiri terhadap masyarakat nelayan di Kelurahan Sapolohe. 2). Pada indikator isi kebijakan dapat disimpulkan bahwa, implementasi kebijakan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan sudah dilakukan dengan baik, dilihat dari tingkat keberhasilan dari pelaksanaan bantuan tersebut sudah tepat sasaran dan sudah sesuai dengan ketentuan pencairan serta sebab kejadian oleh penerima bantuan. 3). Pada indikator dukungan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari kebijakan ini masyarakat sangat mendukung dan berpartisipasi penuh dalam menerima kebijakan tentang adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan. 4). Pada indikator pembagian potensi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program BPAN Kepala Dinas Perikanan Bulukumba telah membagi tugas di tiap-tiap tim bawahnya agar dalam pelaksanaan program BPAN berjalan

dengan baik dan sesuai yang diharapkan.

REFERENSI

- Danarti. (2011). *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman dan Nyaman*. Jakarta: G-Medis.
- Srimutia, D. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Dalam Rangka Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Nelayan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Sibolga (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumtra Utara, Medan). Diperoleh dari <https://core.ac.uk/download/pdf/225830591.pdf>
- Guntara, Deny. (2016). Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum Yang Mengaturnya. *Jurnal Justisi Ilmu Hukum, Volume 1(1)*, pp. 30-32.
- Lara, I. Y. (2017) *Implementasi Program Asuransi Nelayan di Kota Pariaman* (Tesis, Universitas Andalas, Padang). Diperoleh dari <http://scholar.unand.ac.id/24273/>
- Kamuli, S. (2012) Dampak Implementasi Kebijakan Taksi Mina Bahari pada Produktivitas Nelayan Tradisional. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 12(1)*, pp. 1-73
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nazula, A. (2018). *Strategi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (Bpan) Untuk Meningkatkan Minat Asuransi Nelayan Mandiri Di Kabupaten Rembang*. Semarang (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang). Diperoleh dari http://lib.unnes.ac.id/36653/1/7111414038_Optimized.pdf
- Permatasari L, Pudjo S., & Wiwin H. (2020). Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) Pada Masyarakat Pesisir Pantai Puger Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, 14(1)*.
- Subarsono, A. G. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Taufik, M., & Isril. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. *Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4(2)*, p. 136.
- Yuliani, E. (2019). *Tinjauan Yuridis Asuransi Nelayan Menurut Peraturan Menteri Nomor 18/Permen-Kp/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan Dan Petambak Garam* (Skripsi, Universitas Mataram, Mataram). Diperoleh dari <http://eprints.unram.ac.id/12522/>
- Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.